

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2015
Waktu : 14.23 WIB s/d 15.08 WIB
Tempat : Ruang Seminar - Bursa Efek Indonesia
 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
 Jakarta Selatan 12920

RUPST tersebut dihadiri oleh:

Dewan Komisaris

1. Jusman Syarif Djamil	Komisaris Utama
2. Bacelius Ruru	Komisaris Independen
3. Farid Harianto	Komisaris Independen

Direksi

1. Justarina S.M. Naiborhu	Direktur Utama / Direktur Tidak terafiliasi
2. Pandu Patria Syahrir	Direktur
3. Arthur M.E. Simatupang	Direktur
4. Sudharmono Saragih	Direktur

Pemegang Saham
 Jumlah Saham yang Hadir 1.786.809.825 saham (88,786%) dari total 2.012.491.000 saham

Bahwa untuk memenuhi prosedur hukum terkait penyelenggaraan RUPST, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: 031/TBS/III/15 tanggal 2 Maret 2015 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Toba Bara Sejahtera Tbk.
2. Mengiklankan pengumuman RUPST melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.tobabara.com), yang semuanya dilakukan pada tanggal 10 Maret 2015.
3. Mengiklankan panggilan RUPST melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.tobabara.com), yang semuanya dilakukan pada tanggal 25 Maret 2015.

RUPST diselenggarakan dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2015.
6. Pelaporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.
7. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Adapun keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham, selaku pemilik dari 2.000 saham, atau sebesar 0,000112% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST, yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama RUPST, sehingga sebanyak 1.786.809.825 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama RUPST.
- **Keputusan Mata Acara Pertama RUPST adalah sebagai berikut:**
 Menerima dengan baik Laporan Tahunan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Suherman dan Surja" (firma anggota jaring global Ernst & Young) dengan pendapat wajar Tanpa Pengecualan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 9 Maret 2015 Nomor: RPC-6751/PSS/2015. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun 2014, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara Kedua RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua RUPST, sehingga sebanyak 1.786.809.825 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua RUPST.
- **Keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah sebagai berikut:**
 Menetapkan penggunaan laba bersih tahun 2014 yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD18,327,272.00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD183,273.00 (seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar USD6,414,545.00 (enam juta empat ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima Dolar Amerika Serikat) atau 35% dari laba bersih tahun 2014 digunakan untuk pembayaran dividen tunai final, dimana sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) merupakan dividen interim yang telah dibayarkan kepada masing-masing pemegang saham pada tanggal 9 Oktober 2014 dan sisanya sebesar USD3,414,545.00 (tiga juta empat ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima Dolar Amerika Serikat) akan diumumkan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal pembayaran dividen tunai yang akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dengan memperhatikan peraturan yang berlaku; dan
 - c. Sisanya sebesar USD11,729,454.00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga RUPST, sehingga sebanyak 1.786.809.825 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga RUPST.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST adalah sebagai berikut:**
 Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Mata Acara Keempat RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat RUPST, sehingga sebanyak 1.786.809.825 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat RUPST.
- **Keputusan Mata Acara Keempat RUPST adalah sebagai berikut:**
 Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan honorarium dan/tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Kelima RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kelima RUPST, sehingga sebanyak 1.786.809.825 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima RUPST.
- **Keputusan Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:**
 Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2015 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.

Mata Acara Keenam RUPST

- Oleh karena Mata Acara Keenam Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- **Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:**
 Realisasi penggunaan dana hasil *Initial Public Offering* ("IPO") per tanggal 31 Desember 2014 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa hasil bersih IPO sebesar sekitar Rp361.423.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta Rupiah) dimana rincian realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
 - Pembayaran Pinjaman kepada BNP Paribas sebesar sekitar Rp94.116.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar seratus enam belas juta Rupiah).
 - Belanja Modal sebesar sekitar Rp179.396.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).
 - Akuisisi Konsesi Pertambangan Batubara, Modal Kerja dan Operasional, serta Kegiatan Eksplorasi sebesar sekitar Rp77.236.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah).
 - Sisanya sebesar sekitar Rp10.075.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) sesuai dengan ketentuan, disimpan dalam bentuk deposito.

Mata Acara Ketujuh RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketujuh RUPST, sehingga sebanyak 1.786.809.825 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh RUPST.
- **Keputusan Mata Acara Ketujuh RUPST adalah sebagai berikut:**
 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana materi lengkapnya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hak substitusi dan melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, termasuk untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2014 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai di Surat Kabar	20 April 2015
- Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang Berhak atas Dividen Tunai	28 April 2015
- Pengumuman Kurs Konversi (Kurs Tengah Bank Indonesia) melalui <i>e-reporting</i> PT Bursa Efek Indonesia	28 April 2015
- Pasar Regular dan Negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cum Dividen ▪ Ex Dividen 	23 April 2015 24 April 2015
- Pasar Tunai: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cum Dividen ▪ Ex Dividen 	28 April 2015 29 April 2015
- Pembagian Dividen Tunai	20 Mei 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Surat pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **28 April 2015** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam RUPST dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui *e-reporting* PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal **28 April 2015**.
4. Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui rekening rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
5. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai secara *transfer*. Oleh karenanya, Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal **29 April 2015**, pukul **16.00 WIB** kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT DATINDO ENTRYCOM
 Puri Datindo – Wisma Sudirman
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
 Telp. (021) 570 9009; Fax (021) 570 9026
6. Pembagian dividen tunai tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal **29 April 2015** pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal **12 Mei 2015** (5 hari saja sebelum tanggal pembagian dividen) atau sesuai dengan pengumuman atau ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 sebesar 20%.
9. Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal **22 Juni 2015**.

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama RUPST adalah sama dengan Laporan Polisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar Investor Daily, pada tanggal 17 Maret 2015.

Jakarta, 20 April 2015
PT Toba Bara Sejahtera Tbk
Direksi